



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 369/Pdt.P/2013/PN. BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

**I. Nama : HAMZAH**

Tempat/Tgl.Lahir : Kampar, 12 Mei 1959

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun III Kampung Tengah Rt.002 Rw.002 Desa  
Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten  
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

**II. Nama : HERLINA**

Tempat/Tgl.Lahir : Tg.Berulak, 05 Oktober 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun III Kampung Tengah Rt.002 Rw.002 Desa  
Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten  
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini disebut sebagai .....PEMOHON;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 22 April 2013 dibawah register Nomor : 369/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/08/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
  1. **MUHAMMAD ADLI**, merupakan anak ketiga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tg.Berulak tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/6-3/2000;
  2. **MAWADDATUL HUSNA**, merupakan anak keempat, jenis kelamin perempuan, lahir di Tg.Berulak tanggal 04 Oktober 2000 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 48/IV/2013;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama :
  1. **MUHAMMAD ADLI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tg.Berulak tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/6-3/2000, adalah anak kandung ketiga dari suami istri/ Pemohon bernama **HAMZAH** dengan **HERLINA**;
  2. **MAWADDATUL HUSNA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tg.Berulak tanggal 04 Oktober 2000 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 48/IV/2013, adalah anak kandung keempat dari suami istri/ Pemohon bernama **HAMZAH** dengan **HERLINA**;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :
    1. **MUHAMMAD ADLI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tg.Berulak tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/6-3/2000, sebagai anak kandung ketiga dari suami istri/ Pemohon bernama **HAMZAH** dengan **HERLINA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAWADDATUL HUSNA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tg.Berulak tanggal 04 Oktober 2000 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 48/IV/2013, sebagai anak kandung keempat dari suami istri/ Pemohon bernama **HAMZAH** dengan **HERLINA**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah Nomor 1401021205590002, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina Nomor 1401024510650003, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/08/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/6-3/2000, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Keterangan Kelahiran Nomor : 48/IV/2013, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401020301088474 atas nama Hamzah, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Rasyidah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Muhammad Adli dan Mawaddatul Husna;
- Bahwa Muhammad Adli merupakan anak ketiga yang lahir di Tg.Berulak tanggal 21 September 1990;
- Bahwa Mawaddatul Husna merupakan anak keempat yang lahir di Tg.Berulak tanggal 04 Oktober 2000;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Adli dan Mawaddatul Husna belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

## 1. Afnida :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Muhammad Adli dan Mawaddatul Husna;
- Bahwa Muhammad Adli merupakan anak ketiga yang lahir di Tg.Berulak tanggal 21 September 1990;
- Bahwa Mawaddatul Husna merupakan anak keempat yang lahir di Tg.Berulak tanggal 04 Oktober 2000;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Adli dan Mawaddatul Husna belum memiliki Akta Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan

Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 mengenai identitas anak menjelaskan :

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi diatas, maka telah terbukti hal-hal bahwa, Pemohon Hamzah dan Pemohon Herlina telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/08/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
Propinsi Riau, telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD ADLI**, merupakan anak ketiga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tg.Berulak tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/6-3/2000;
2. **MAWADDATUL HUSNA**, merupakan anak keempat, jenis kelamin perempuan, lahir di Tg.Berulak tanggal 04 Oktober 2000 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 48/IV/2013;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan melakukan pengurusan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ADLI** dan **MAWADDATUL HUSNA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 27 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo.Pasal 12 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama :
  1. **MUHAMMAD ADLI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tg.Berulak tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/6-3/2000, adalah anak kandung ketiga dari suami istri bernama **HAMZAH** dengan **HERLINA**;
  2. **MAWADDATUL HUSNA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tg.Berulak tanggal 04 Oktober 2000 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 48/IV/2013, adalah anak kandung keempat dari suami istri bernama **HAMZAH** dengan **HERLINA**;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama :
    1. **MUHAMMAD ADLI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tg.Berulak tanggal 21 September 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 70/6-3/2000;
    2. **MAWADDATUL HUSNA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tg.Berulak tanggal 04 Oktober 2000 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 48/IV/2013;
  4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 APRIL 2013**, oleh **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH.**,Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh **MHD.MASNUR,SH** Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Bangkinang dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

dto

dto

**MHD.MASNUR,SH**

**JOHN PAUL MANGUNSONG, SH**

**Perincian biaya :**

- |                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Atk                    | : Rp. | 12.000,-  |
| 3. Panggilan              | : Rp. | 75.000,-  |
| 4. Materai                | : Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi                | : Rp. | 5.000,-   |
| 6. Leges                  | : Rp. | 3.000,- + |

Pada hari ini **Selasa tanggal 30 April 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

**WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**ERLI SELFIANI,SH**

**NIP. 195660609 198302 2 001**

**Biaya-biaya :**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Legalisasi Tandatangan               | : Rp.10.000,-   |
| • Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan | : Rp. 2.400,- + |